



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara;

Pemohon I, Tempat/Tanggal Lahir: Ranto Panjang / 27 Januari 1998, Jenis

Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, pendidikan: SMA, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Kelurahan/Desa: Ranto Panjang, Kecamatan: Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ridwansyah Lubis., S.H.,M.Kn** Advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jl. Sukaramai Gg. Keluarga Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48/SK/2021/PA.Pyb. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat/Tanggal Lahir: Ranto Panjang / 30 April 2001, Jenis

Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, pendidikan: SMA, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal: Kelurahan/Desa: Tebat Kerai, Kecamatan: Tebat Kerai, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ridwansyah Lubis., S.H.,M.Kn** Advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jl. Sukaramai Gg. Keluarga Aek Galoga Desa Pidoli

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48/SK/2021/PA.Pyb. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Tempat/Tanggal Lahir: Ranto Panjang / 09 Januari 1990, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, pendidikan: SMA, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Kelurahan/Desa: Aek Sabaon, Kecamatan: Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ridwansyah Lubis., S.H.,M.Kn** Advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jl. Sukaramai Gg. Keluarga Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48/SK/2021/PA.Pyb. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Melawan

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir: Ranto Panjang / 07 September 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Kelurahan/Desa: Ranto Panjang, Kecamatan: Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah melalui *e-court* sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 30 April 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum C dengan almarhumah I;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal duni pada tanggal 01 Agustus 2020 yang lalu;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon (istri pertama) C yang bernama i telah meninggal dunia pada tahun 2001 yang lalu saat melahirkan anak yang terakhir yaitu Pemohon II;
4. Bahwa Ayah kandung Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
5. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan ayah kandung pemohon sebelumnya pernah menikah dengan almarhum Ramlan.
6. Bahwa almarhum R meninggal dunia pada tahun 2002 yang lalu sehingga Termohon berstatus Janda.
7. Oleh karena ayah kandung Pemohon dan Termohon sama-sama berstatus Duda dan Janda pihak keluarga menjodohkan mereka.
8. Bahwa pada tanggal 07 September 2004 ayah kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Ranto Panjang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Termohon bernama J, dan saksi yang ditunjuk ada dua orang, yang bernama PH dan Lokot Hasibuan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa selama pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan ayah kandung Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
13. Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - a. AY (laki-laki) umur 14 tahun
 - b. AM (laki-laki) umur 12 tahun
 - c. MS (laki-laki) umur 8 tahun
14. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantobaek Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
15. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c.q Majelis Taklim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon (C) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 07

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb



September 2004 di Desa Ranto Panjang Kecamatan Rantobaek
Kabupaten Mandailing Natal;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Atau jika Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara ayah kandung para Pemohon (C) dan Termohon (Termohon);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada persidangan para Para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tertanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.pyb;
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H. Oleh Risman Hasan, S.HI.,M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Risman Hasan.,S.HI.,M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Pengumuman Itsbat	:	Rp	100.000
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
PNBP Cabut Perkara	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	470.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 172/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)